

**ANALISIS PENGGUNA TABUNGAN DIGITAL PADA  
UNIT USAHA SYARIAH DI TINJAU DARI  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**(Studi Aplikasi Jago Syariah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1  
(S.1)



Disusun oleh :

**INDAH AYU ATIKASARI**

1902036099

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Indah Ayu Atikasari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Indah Ayu Atikasari  
NIM : 1902036099  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : "Analisis Pengguna Tabungan Digital Di Tinjau Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Aplikasi SeaBank)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 November 2022

Pembimbing I

  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

  
Dr. Mohamad Hakim Jusaidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 198308092015031002

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691

Semarang 50185

## PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Indah Ayu Atikasari  
NIM : 1902036099  
Judul : Analisis Pengguna Tabungan Digital Pada Unit Usaha Syariah Di Tinjau Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Aplikasi Jago Syariah)


telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 8 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 14 Desember 2022

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Ali Muskur, S.H.,M.H  
NIP 196907231998031005

  
Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag  
NIP 197105091996031002

Penguji Utama I

Penguji Utama II


  
Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.Ag  
NIP 197308212000031002


  
Dr. Junaidi Abdillah, M.Si  
NIP 197902022009121001



Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H  
NIP 196506051992031003

  
Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag  
NIP 197105091996031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً بِوَأْتْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”*

(Q.S. 3 [Al-Imron] : 130 )

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Siti Ngaisah dan Bapak Sukanang yang selalu mendampingi penulis selama masa perkuliahan hingga dalam proses menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk dukungan baik moril maupun materil, serta kerja keras dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dimasa sekarang dan masa depan. Terima kasih tidak terhingga atas segala hal yang telah ibu dan bapak berikan selama ini.
2. Kakak dan adik penulis, Wafi Widya Maulida, Amd.Ak dan Mohammad Ragil Satriya Sejati yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.
3. Guru dan Semua sahabat penulis serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 November 2022

Deklarator

Indah Ayu Atikasari

1902036099

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...ِ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
اُوْ...ِ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qala*
- رَمَى *rama*
- قِيلَ *qila*
- يَقُولُ *yaqulu*

### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “*t*”.
2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      *al-madinahal-munawwarah/al-madinatul munawwarah*
- طَلْحَةُ      *talhah*

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَلَ      *nazzala*
- الْبِرُّ      *al-birr*

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalalu*

**G. Hamzah**

*Hamzah* ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/Wa innallaha lahuwa khairurraziqin*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

*Bismillahi majreha wa mursaha*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/Alhamdu lillahi rabbil alamin*

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Allaahu gafurun rahim*

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

*Lillahi al-amru jami'an/Lillahil-amru jami'an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

## **ABSTRAK**

Jago Syariah adalah platform aplikasi tabungan digital, tabungan digital ini menggunakan akad wadiah dan memberikan penawaran promo di setiap bulannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengkaji praktik riba di zaman sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan pokok pembahasan yang dijadikan dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana penggunaan tabungan digital pada aplikasi Jago Syariah 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan tabungan digital aplikasi Jago Syariah.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan penelitian berupa empiris atau sosiologi hukum, yaitu penelitian tentang penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta dalam suatu masyarakat. Adapun sumber data dikumpulkan dengan mengutip, wawancara, menganalisis yang representatif dan relevansi dengan permasalahan yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik tabungan pada aplikasi Jago Syariah termasuk kategori riba nasi'ah dan melanggar ajaran hukum Islam yang terdapat di Al-Quran dan Hadits.

**Kata Kunci:** Tabungan Digital, Riba



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengguna Tabungan Digital Di Tinjau Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Aplikasi Jago Syariah)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, karena penulis sangat merasakan betul segala upaya dan kendala yang ada selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa penulis lupakan. Namun demikian penulis menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah :

1. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saefudin, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama ini kepada penulis.
2. Bapak Drs.H. Eman Sulaeman, M.H dan Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag selaku pembimbing I

dan pembimbing II yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan selama mengerjakan skripsi hingga akhir, dan telah sabar memberikan sepenuh hati, motivasi tanpa henti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Seluruh dosen, pegawai, maupun civitas akademika yang telah memberikan ilmunya baik dalam ilmu syariah dan hukum maupun ilmu kehidupan lainnya.
4. Kedua orang tua penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dukungan baik lahir maupun batin yaitu Ibu Siti Ngaisah dan Bapak Sukanang. Tidak ada kata yang cukup sebanding di dunia ini yang dapat diucapkan sebagai rasa terima kasih atas kasih sayang kepada anak-anaknya sehingga mampu kuat berdiri sampai titik saat ini.
5. Kakak dan adik penulis Wafi Widya Maulida, Amd.Ak dan Mohammad Ragil Satriya Sejati yang telah mengingatkan untuk selalu berusaha dan memberikan semangat.
6. Monica Shelsa Herawati, S.H, Oky Yolanda Putri, Rima Qoriah selaku sahabat penulis sekaligus kakak diperantauan. Terima kasih sudah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu ada ketika senang maupun duka.
7. Teman pertama penulis sejak merantau dan masih bertahan hingga akhir perkuliahan Muhammad Fikri Fadila. Teman belajar penulis Muhammad Miftah Faris yang selalu sabar dan memberi solusi ketika penulis mengalami kesulitan. Tidak lupa juga Ilham Rifandy

selalu menghibur dan memberi semangat penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

8. Keluarga Kost Green House Amalia 5 yang menjadi saksi perjuangan penulis selama menempuh Pendidikan di UIN Walisongo Semarang
9. Segenap keluarga besar HES 2019 terkhusus HES C yang berjuang bersama.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan oleh keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulis skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>14</b>
<b>H. Analisis Data .....</b>	<b>15</b>
<b>I. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>RIBA DAN AKAD WADIAH.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Pengertian Riba .....</b>	<b>17</b>

B.	<b>Sejarah Riba .....</b>	20
C.	<b>Dasar Hukum Riba .....</b>	24
D.	<b>Fatwa Tentang Riba .....</b>	37
E.	<b>Macam-macam riba .....</b>	41
F.	<b>Akad Wadiah .....</b>	43
<b>BAB III.....</b>		<b>49</b>
	<b>PRAKTIK PENGGUNAAN TABUNGAN DIGITAL PADA APLIKASI JAGO SYARIAH.....</b>	<b>49</b>
A.	<b>Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	49
B.	<b>Penawaran Keuntungan Jago Syariah.....</b>	56
<b>BAB IV .....</b>		<b>58</b>
	<b>ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PENGGUNA TABUNGAN DIGITAL PADA APLIKASI JAGO SYARIAH .....</b>	<b>58</b>
A.	<b>Analisis Praktik Tabungan Digital Aplikasi Jago     Syariah .....</b>	58
B.	<b>Analisis Fiqh Muamalah Pada Praktik Tabungan     Digital Aplikasi Jago Syariah.....</b>	59
<b>BAB V.....</b>		<b>70</b>
	<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A.	<b>Kesimpulan .....</b>	70
B.	<b>Saran.....</b>	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>
A.	<b>Buku dan Kitab : .....</b>	72
B.	<b>Jurnal : .....</b>	75

C. Skripsi : .....	76
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penggunaan aplikasi online saat ini sangatlah penting dalam menunjang kehidupan masyarakat khususnya untuk mempermudah melakukan transaksi dan menyimpan uang. Aplikasi online banyak digunakan oleh masyarakat karena efisiensi untuk melakukan transaksi. Salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk menyimpan uang dan bertransaksi adalah aplikasi Jago Syariah. Aplikasi ini adalah aplikasi tabungan digital yang menggunakan akad wadiah, tabungan digital pada aplikasi ini memang di klaim tidak ada bunga, namun keuntungan yang didapatkan nasabah dari promo yang ditawarkan Jago Syariah. Dalam fiqh muamalah dipandang sebagai sesuatu yang melanggar syariat Islam karena terdapat unsur riba di dalam setiap transaksinya.

Dengan berkembangnya teknologi, perbankan digital mulai mewarnai aktivitas keuangan setiap nasabah, dan kemudahan yang diberikan membuat nasabah merasa bermanfaat. Generasi milenial kini menganggap ATM, mobile banking, internet banking, SMS banking dan sejenisnya sebagai hal yang lumrah, yakni. Sekarang orang lebih memikirkan tentang bagaimana membuka rekening, menyimpan uang, mengajukan kredit atau pinjaman dan layanan perbankan lainnya tanpa harus hadir secara fisik di bank tersebut.

Bank melihat hal ini sebagai peluang dan peluang untuk meningkatkan minat calon nasabah menjadi nasabah bank, memberikan pelayanan yang diinginkan nasabah, agar tetap loyal kepada bank. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang mengikuti perkembangan manusia. Dari waktu ke waktu orang menginginkan hal-hal sederhana untuk memenuhi semua keinginan mereka. Dari bangun tidur hingga tertidur kembali, seseorang ingin semua aktivitasnya dilakukan sesuai rencana dan tentunya dengan kenyamanan yang didapat.

Fungsi utama bank adalah perantara keuangan antara para penabung dengan para investor. Setiap masyarakat membutuhkan suatu mekanisme yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyalurkan tabungan dari penabung ke investor. Bank- bank memberikan penawaran dengan berbagai jenis simpanan dan kemudahan pengambilannya menjamin keuntungan berupa bunga. Dengan demikian bank memainkan suatu peranan yang menentukan dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam masyarakat.

Salah satu sendi kehidupan bagi setiap umat muslim adalah muamalah yang dimana akan diuji nilai kegamaan serta kehati-hatiannya, dan konsistensinya dalam ajaran Allah SWT. Seperti yang kita ketahui harta merupakan godaan bagi setiap jiwa, sehingga lumrah jika seorang yang lemah agamanya akan sulit berbuat kebaikan pada orang lain, salah satunya persoalan muamalahnya dalam mengambil harta yang bukan sebagai haknya atau seringkali dianggap menggunakan harta haram. Islam menganjurkan umatnya agar berusaha berniaga dengan cara halal serta menghindari cara haram. Tetapi, banyak umat



Islam sekarang memperoleh harta dengan tidak mempedulikan ajaran hukum Islam.<sup>1</sup>

Pandangan bahwa Islam adalah jalan yang unik dan terpisah dari semua ideologi lain merasuki kehidupan ekonomi ummat muslim, bertekad untuk mengubah ekonomi di sepanjang jalur Islam yang jelas merupakan dimensi penting dari kebangkitan Islam yang terlihat di seluruh dunia muslim. Sektor moneter, perbankan dan investasi dianggap paling penting dalam proses islamisasi ekonomi. Perbankan modern, berdasarkan bunga dan dirancang untuk menguntungkan kapitalis dan orang kaya, ditolak sebagai perbankan yang tidak Islami karena Al-Qur'an dengan jelas melarang Riba, yang ditafsirkan oleh para ahli hukum Islam sebagai mencakup semua bentuk bunga. Sewa, bunga atau sejenisnya, apapun jenis dan tujuan pinjamannya.

Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan pada pembagian laba dan peran serta sebagai alternatif dasar, bagi perbankan dan investasi di dalam kerangka Islam. Umat muslim tidak pernah mengabdikan bunga, tiga belas abad penuh dari sejarahnya sebelum datangnya dominasi kaum imperialis, masyarakat muslim mengelola perekonomiannya dan menyelenggarakan perdagangan domestic dan internasionalnya tanpa perantara bunga. Penolakan atas bunga dicermati menjadi suatu bagi yang krusial menurut penolakan atas sistem kapitalis yg eksplotiatif, harus diganti dengan sistem Islam yang bijaksana & adil. Literatur tentang perbankan Islam bebas

---

<sup>1</sup> Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015),250

bunga, pada kenyataannya tumbuh menjadi bagian literatur tentang sistem ekonomi Islam yang bertolak belakang menggunakan sistem kapitalis & sosiolis pada aneka macam coraknya.

Larangan terhadap pemberian serta pengambilan riba telah jelas dan tegas pada Islam. Oleh sebab itu, seluruh operasional bank syariah harus bebas serta higienis asal riba. Beberapa pemikir Islam beropini bahwa riba tidak saja disebut sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi juga sesuatu yang mengganggu perkembangan rakyat. Riba pula akan mengakibatkan keadaan dimana yang kaya akan bertambah kaya dan yg miskin akan semakin miskin. Besarnya perhatian serta titik tekan Islam terhadap sistem transaksi yang memakai bunga serta diklaim riba mengakibatkan rakyat dan para pakar ekonom seringkali lupa aturan larangan riba, Selain Islam, Yahudi serta kepercayaan Nasrani sesungguhnya terlebih dahulu dan sudah sangat paham menggunakan konsep serta bentuk pelarangan riba. Persoalan-persoalan yang masih memerlukan pemecahan ialah waktu pengertian riba dihadapkan pada dilema bank, di satu pihak bunga bank kriteria riba, tetapi disisi lain kehadiran perbankan sangat dibutuhkan pada rangka menaikkan perekonomian umat Islam yang umumnya masih dibawah garis kelayakan, apalagi jika dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada biasanya.<sup>2</sup>

Riba secara bahasa “tambahan”, riba juga berarti “tumbuh” serta “membesar”. Adapun dari istilah secara teknis riba berarti pengambilan tambahan berasal harta

---

<sup>2</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al Quran Dan Masalah Perbankan, Cet. Ke-2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992),4

pokok atau kapital secara batil. ada beberapa pendapat pada mengungkapkan riba, tetapi secara awam ada garis merah yang menegaskan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli juga pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah pada Islam. Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil” (Q.S. 4 [An-Nisa] : 29).*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa bunga bank artinya riba serta hal ini terkait riba artinya haram hukumnya, namun keterangan di lapangan tak jarang kita jumpai umat islam pada Indonesia khususnya yang banyak memakai bank konvensional sebagai tempat bertransaksi walau telah dijelaskan bahwa itu harām. contoh dari pada Ekonomi Syariah yang terdapat di Era Revolusi Industri 4.0 (era disrupsi) sekarang ini yang dibangun atas dasar filosofi religiusitas serta institusi yang berkeadilan guna menjuju kepada kemaslahatan umat bersama sebagaimana disinggung pada Al-Quran.

أَهْلِكُمُ التَّكَاتُرُ - حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ

*“Bermegah-megahan telah menjadikan lupa (lalai) kamu sekaliān, hingga (kamu sekalian umat manusia) masuk dalam kubur”.* (Q.S. 102 [At-Takasur] : 1-2)

Islam beserta syariat samawi melarang riba sebab mengakibatkan bahaya sosial serta ekonomi. dari segi ekonomi, riba adalah cara usaha yang tak sehat. keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan. tetapi, keuntungan itu hanya buat dirinya sendiri tanpa imbalan apapun. Keuntungan ini diperoleh berasal sejumlah harta yang diambil berasal harta si konsumen, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Jadi, penambahan yang tampak di harta orang menggunakan jalan riba, sebenarnya bukan artinya penambahan yang sesungguhnya, sebagaimana dengan firman Allah

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا  
عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, ....”* ( Q.S. 30 [Ar-Rum]:39)

Praktik usaha menggunakan cara riba adalah penyebab kemalasan dan terciptanya sekelompok orang yang memperoleh harta tanpa melakukan usaha pekerjaan. Ini

bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajak manusia buat giat bekerja.

Dari segi social, adanya riba ini mengakibatkan munculnya sekelompok manusia yang hanya ingin memperoleh harta dengan jalan mengeksploitasi hajat manusia. Hal ini menyebabkan eksetensi social yang buruk, akibat adanya riba pada tengah rakyat tidak saja berpengaruh pada kehidupan ekonomi, tetapi dalam semua aspek kehidupan insan, diantaranya<sup>3</sup>:

1. Riba bisa mengakibatkan permusuhan serta mengurangi semangat kerja atau saling tolong menolong sesama manusia.
2. Mengakibatkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Kegiatan membungakan uang, mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu, dapat menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas akan mendapatkan tambahan pendapatan rutin sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja.
3. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang sama atau intrinstik. Apabila uang dipotong, maka uang tidak bernilai lagi, bahkan nilainya tidak lebih dari kertas biasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijadikan komoditas.

Dalam kasus tabungan digital pada Unit Usaha Syariah aplikasi Jago Syariah menggunakan akad wadiah tetapi terdapat syarat dan ketentuan yang menawarkan

---

<sup>3</sup> Ammi Baits Nur, *Ada Apa Dengan Riba?* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2016),22

keuntungan yang didapatkan, diantara cara memperoleh keuntungannya adalah pada bulan Februari - Maret 2022 mendapatkan Voucher GoFood senilai Rp. 50.000. Nasabah diwajibkan untuk menabung sebesar Rp. 300.000 pada Akun Jago Syariah selama 30 hari sejak Akun Jago Syariah telah aktif dan dapat digunakan.<sup>4</sup>

Dengan adanya kasus tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **ANALISIS PENGGUNA TABUNGAN DIGITAL PADA UNIT USAHA SYARIAH DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Aplikasi Jago Syariah)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan memfokuskan dalam beberapa pokok permasalahan, adapun pokok permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penggunaan tabungan digital pada aplikasi Jago Syariah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan tabungan digital aplikasi Jago Syariah?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui penggunaan tabungan digital aplikasi Jago Syariah sesuai dengan Fiqh Muamalah.

---

<sup>4</sup> *Praktik penggunaan aplikasi Jago Syariah*

2. Untuk mengetahui status kepastian hukum digunakan dalam transaksi melalui aplikasi Jago Syariah sesuai dengan Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Secara teoritis**

Bermanfaat sebagai pengetahuan serta wawasan terhadap pelaksanaan menyimpan dana yang terkait secara Islami dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

##### **2. Secara praktis**

- a) Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bijak dalam bermuamalah terkhusus menabung dengan cara di ajarkan hukum Islam secara benar dan secara syariat sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.
- b) Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaku pengguna tabungan digital yang sudah terlanjur maka penelitian ini dapat memberi petunjuk.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka berisi perihal uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu serta mempunyai

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang memiliki relevansi terhadap topik yg akan diteliti, sehingga mengetahui pada mana letak disparitas dari penelitian-penelitian sebelumnya sesuai menggunakan utama pertarungan penelitian ini, maka pengambilan tulisan-goresan pena dan karya ilmiah menggunakan pembahasan ini dari berasal karya ilmiah, tesis atau skripsi terdahulu. Penulis telah membaca referensi yg membahas wacana hal-hal terkait dengan perseteruan yang akan diangkat di sini.

Skripsi dengan judul “Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta” oleh Wahyu Ikhwan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan rumusan masalah alasan-alasan Moh Hatta dalam memahami status aturan riba dan bunga bank serta bagaimana relevansi pandangannya terhadap perkembangan pemikiran pada masa ini ketika ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa riba yg dimaksud sang Muhammad Hatta artinya semata-mata konsumtif merupakan bunga uang yang pada luar perikemanusiaan yg bersifat lebih (berlipat ganda) serta menyebabkan penindasan serta penganiayaan (zulm) bagi peminjam. Sedangkan bunga bank itu sendiri sangat tidak selaras dengan riba, dari beliau bunga bank tak terdapat pemaksaan, pemerasan di dalamnya, melainkan bunga bank menyampaikan suatu sarana serta motivasi pada peminjam buat melakukan suatu usaha.

Skripsi dengan judul “Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed” oleh Muhammad Subkhi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan rumusan



masalah tentang konsep, pandangan, dan metode ijtihad yang dilakukan Abdullah Saeed. Penelitian ini menyimpulkan Riba yang diharamkan dalam pandangan Abdullah Saeed adalah suatu transaksi pinjam-meminjam atau yang menyerupai yang didalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman. Bunga bank yang buksn termasuk yang diharamkan, dengan alasan:

- 1) Tidak adanya konsep bunga bank dalam Al Quran dan Sunnah
- 2) Tidak ditemukannya unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti halnya yang terjadi dalam riba.<sup>5</sup>

Muhammad Arif dengan penelitiannya “International Jurnal of Humanities and Social Science”. Jurnal penelitian ini bertujuan mengembangkan contoh ekonomi yang bebas riba di Pakistan yang lebih condong menuju cara hayati yang Islami. Bank memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Mengingat peran krusial asal sistem perbankan terkini perlu menggantikannya degan perbankan bebas bunga, sebuah contoh ekonomi bebas riba sudah dikembangkan. Teknik Two Stage Least Square (2SLS) untuk memperkirakan struktur persamaan telah digunakan.fokus penelitian ini artinya pada kemungkinan akibat ekonomi yang bebas riba pada tabungan, investasi, tingkat pertumbuhan dan polanya. Efisiensi alokatif serta stabilisasi holistik berasal sistem ekonomi Islam.

Skripsi dengan judul “Pandangan Tentang Riba dan Bunga dalam Fiqh Kontemporer, (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo)” Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga

---

<sup>5</sup> Muhammad Subhki, *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Yogyakarta membahas tentang entitas pandangan Dawam tentang riba dan bunga bank, apa yang melatarbelakangi dalam masalah tersebut beserta logika penalarannya.<sup>6</sup>

Karya-karya lain mengenai perbankan dan bunga bank adalah karya Abdullah saeed, berjudul *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga Bank*, tertitan Pustaka Pelajar. Dalam buku ini Abdullah Saeed menyoroti moral dan perekonomian terhadap persoalan riba<sup>7</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.<sup>8</sup> Sehingga diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini guna membantu tujuan penelitian yang akan di capai.

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitiann empiris atau sosiologi hukum, yaitu penelitian tentang penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan diperoleh dari wawancara maupun

---

<sup>6</sup> Suhada Hadi, *Pandangan Tentang Riba Dan Bunga Dalam Fiqh Kontemporer, (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo)* (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

<sup>7</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga Bank* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

<sup>8</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),209

perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>9</sup> Dan pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat sebagai tolak ukur persesuaian dari nash-nash dan ketentuan hukum dalam syariat Islam.

## 2. **Sumber data**

Data yang diperoleh adalah dari observasi, dokumentasi dan wawancara terkait dengan data pengguna tabungan digital aplikasi Jago Syariah dan penulis juga ikut serta dalam menggunakan tabungan digital aplikasi Jago Syariah.

## 3. **Bahan hukum**

### a) Bahan hukum primer

Sumber data yang diambil peneliti adalah melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari pengguna. Dalam konteks ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait akan permasalahan yang diangkat.

### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian diperoleh dari beberapa literatur buku, jurnal, fatwa, dan data yang berkaitan dengan judul.

---

<sup>9</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),87

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan pengguna Aplikasi Jago Syariah, Peneliti mengadakan wawancara dengan pelaku-pelaku dan yang terkait dengan praktek ini khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan permasalahan yang diangkat.

### **b. Dokumentasi**

Data dalam penelitian ini kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu perolehan data dari sumber non manusia seperti dokumen syarat ketentuan dan penawaran lainnya di aplikasi Jago Syariah. Untuk mendapatkan data berupa obyek non manusia yang dapat dijadikan data acuan terkait permasalahan yang diangkat.

### **c. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu data. Dalam penelitian dan observasi ini peneliti bertindak langsung sebagai partisipan pengguna aplikasi Jago Syariah. Bertujuan

untuk mendapatkan data dan praktek yang terjadi di lapangan baik pra penelitian, saat penelitian maupun pasca penelitian dengan cara pengamatan langsung.

## **H. Analisis Data**

### **a. Penyajian data**

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori, dan sebagainya.

### **b. Verifikasi dan penarik kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Urutan singkat bab dan sub bab tersebut adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Membahas gambaran umum mengenai pengertian riba dan bunga bank, macam-macam riba, riba dalam Al-Quran dan Hadits, dan pendapat ulama Indonesia tentang bunga bank.
- BAB III** : Membahas mengenai akad yang digunakan tabungan digital aplikasi Jago Syariah, syarat ketentuan, penawaran suku bunga dan menganalisis hasil bunga yang di dapat.
- BAB IV** : Menganalisis pengguna tabungan digital aplikasi Jago Syariah dan menganalisis hukum Islam tentang tabungan digital aplikasi Jago Syariah.
- BAB V** : Membahas penutup simpulan,saran.

## BAB II

### RIBA DAN AKAD WADIAH

#### A. Pengertian Riba

Secara umum, riba diartikan sebagai tambahan yang berasal dari transaksi. Namun, banyak dilakukan dengan cara bertentangan dari prinsip dan nilai-nilai syariah. Riba mencakup banyak faktor penting, seperti halnya apa yang ditambahkan kedalam jumlah pinjaman, jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang disepakati. Ketiga pokok tersebut membentuk riba dalam bentuk uang apapun.<sup>1</sup> Dalam bukunya Wahbah Az-Zuhali, Imam Hanbali menjelaskan bahwa riba adalah tambahan yang istimewa. Abu Hanifah mendefinisikan kekayaan yang dilebih-lebihkan dalam perdagangan dengan imbalan atau tanpa imbalan..<sup>2</sup> Allah SWT berfirman :

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً

*“Maka (masing-masing) mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang rabiyyah”* (Q.S. 69 [Al-Haqqah]:10). Yang dimaksud siksaan rabiyyah artinya siksa yang terus bertambah.

---

<sup>1</sup> Al-Arif Rianto Nur M., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011),95

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatahu* (Jakarta: Gema Insani, 2011),210

Kata riba dalam arti linguistik juga ditemukan dalam hadits. Bagian dari mukjizat Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam adalah makanan yang dimakan di ahlus shuffah tidak habis dan malah bertambah.<sup>3</sup>

Riba yang dimaksud dengan kesombongan dalam Al-Quran adalah regulasi tersendiri berupa tambahan yang dibangun tanpa adanya nilai-nilai syariah. Pertukaran dalam Islam adalah sebuah transaksi bisnis baik yang mengandung asas alokasi. Secara umum, riba dapat diartikan sebagai penghasilan tambahan dari transaksi yang dilakukan bertentangan dengan prinsip dan aturan hukum Islam.<sup>4</sup> Riba mencakup beberapa faktor penting, seperti apa yang ditambahkan ke jumlah pinjaman, jumlah biaya tambahan tergantung pada waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang disepakati. Ketiga elemen ini membentuk riba dan bentuk kredit lainnya, dalam bentuk uang dan sebagainya.<sup>5</sup>

Riba bermula dari awal Islam, Riba lahir dalam dua bentuk yaitu riba nasi'ah dan riba fadhl. Riba nasi'ah mempunyai banyak kaitan dengan penundaan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk melunasi tunggakan hutangnya melalui penambahan yang disebut premi. Riba ini banyak berkaitan dengan bentuk hutang.<sup>6</sup> Dalam hal ini,

---

<sup>3</sup> Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba?* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2017),3

<sup>4</sup> Khotibul Umam, 'Pelanggaran Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia', *Departemen Hukum Islam*, 2017.

<sup>5</sup> Putri Nova Khairunisa, 'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar', *Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2017).

<sup>6</sup> Fatkhul Wahab, 'Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi', *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2017).



tidak ada perbedaan apakah presentase keuntungan dari pokok tetap atau berubah atau suatu jumlah tertentu yang dibayar di depan atau pada saat jatuh tempo, atau suatu bentuk layanan yang diterima sebagai suatu persyaratan pinjaman.

Riba fadhhl merupakan bentuk kedua yang dapat dipastikan terjadi dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Riba dalam jenis ini diartikan sebagai keuntungan dari kredit yang dibayarkan dalam bentuk pembayaran tambahan dari peminjam kepada kreditur, seperti dalam bentuk barter. Pada masa nabi hanya enam jenis barang yang termasuk riba fadhhl, yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma dan garam. Hal ini termasuk riba fadhhl apabila masing-masingnya tidak ditukar dengan barang yang sama dan dengan takaran yang sama pula.

Mengingat sifat emas dan perak sebagai komoditas uang, sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa semua komoditas yang digunakan sebagai uang termasuk dalam kategori riba. Para ulama berbeda pendapat tentang empat komoditas lainnya (gandum, kedelai, kurma, dan garam). Keempat produk ini biasanya dijual berdasarkan skala atau ukuran. Berdasarkan hal tersebut, sebagian ulama (Hanafi, Hambali, Imami, Zaidi) berpendapat bahwa setiap benda yang dapat dimakan dan disimpan dalam waktu lama dapat menimbulkan Rifa Fadhhl. Mazhab Zahiri, di sisi lain, menyatakan bahwa hanya enam item yang dikenakan riba Fadhl. Pada masa Nabi Muhammad, enam komoditas itu digunakan sebagai alat pembayaran di dalam dan di luar Madinah, terutama di kalangan Badui. Oleh karena itu, menukar barang-barang tersebut dengan uang atau barang-

barang yang telah diubah menjadi uang dapat mengakibatkan riba.<sup>7</sup>

## **B. Sejarah Riba**

Riba tidak hanya menjadi isu dalam masyarakat Islam, bahkan berbagai kelompok non-Muslim juga menganggap serius isu riba ini. Riba menjadi perdebatan tidak hanya di antara orang Yahudi dan Yunani, tetapi juga di antara orang Romawi dan Kristen yang terkadang memiliki pandangan sendiri tentang riba.<sup>8</sup>

Catatan sejarah menunjukkan bahwa orang Yunani kuno, yang sangat beradab, melarang keras meminjam uang dengan bunga. Socrates dan Aristoteles, dengan mengandalkan pemikiran rasional filosofis, menilai sistem tingkat bunga dikutuk dan tidak adil. Mereka melarang riba atau bunga atas modal pinjaman karena uang telah dinyatakan sebagai "ayam yang tidak bertelur" dan tidak ada uang logam yang dapat menghasilkan uang logam lain. Aristoteles berpendapat bahwa uang hanyalah alat tukar, bukan alat untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui bunga. Di sisi lain, filsuf Yunani Plato mencela bunga sebagai beton tirani. Plato mengkritik sistem suku bunga karena dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Kedua, bunga adalah alat yang digunakan oleh si kaya untuk mengeksploitasi si miskin.

---

<sup>7</sup> Ibid,28-29

<sup>8</sup> Saeed Abdullah, *Kritis Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Pramadina, 2004),16

Filsuf Romawi Cicero juga menolak untuk membebankan bunga pinjaman. Cicero menasihati putranya untuk menghindari dua pekerjaan: mengumpulkan pajak dan meminjamkan dengan bunga. Cicero memberikan contoh yang menggambarkan perbedaan antara perusahaan dan pemberi pinjaman. Perdagangan adalah bisnis yang berbahaya dan meminjamkan dengan bunga itu buruk, dibandingkan dengan pencuri dan pemakan bunga dalam tradisi mereka. Pencuri dihukum dua kali, pemakan bunga dihukum empat kali.<sup>9</sup>

Periode Romawi, sekitar abad ke-5 SM sampai abad ke-4 M, ada undang-undang yang mengizinkan penduduk untuk memungut bunga jika tarifnya sama dengan "tingkat bunga maksimum menurut undang-undang" (*statutory maximum interest rate*). Nilai suku bunga ini berubah dari waktu ke waktu. Mengambil bunga diperbolehkan, tetapi tidak boleh diambil seperti bunga. Selama pemerintahan Genucia (342 SM), tidak diizinkan untuk memetik bunga. Namun, pada saat Unciaria (88 SM) praktik itu diizinkan untuk kembali ke keadaan semula. Di zaman Romawi ada empat jenis petak bunga, yaitu sebagai berikut.<sup>10</sup>

Bunga maksimal yang dibenarkan	8% sampai 12%
Bunga pinjaman biasa di Roma	4% sampai 12%

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),75

<sup>10</sup> Rahma Timorta Yulianti, 'Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Studi Agama*, 2002, 8.

Bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma)	6% sampai 100%
Bunga khusus Byzantium	4% sampai 12%

Tradisi bunga juga berkembang di Arab sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul. Catatan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Arab sangat maju dalam perdagangan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan buku-buku sejarah dunia Surah al-Quraish. Kota Mekkah pada waktu itu juga menjadi kota perdagangan internasional, menghubungkan tiga jalur perdagangan dunia: Eropa, Afrika, India, Cina, serta Suriah dan Yaman. Untuk mendukung arus perdagangan yang besar tersebut diperlukan instrumen pembiayaan yang memadai untuk mendukung kegiatan manufaktur. Alokasi modal untuk perdagangan dilakukan dengan menggunakan sistem suku bunga. Tegasnya, meminjam uang tidak hanya untuk konsumsi pada masa itu tetapi juga untuk usaha produktif.<sup>11</sup>

Kaum Yahuni dalam ajaran dalam ajaran agamanya pun dilarang untuk mempraktikkan pengambilan bunga. Pandangan agama Yahudi mengenai bunga terdapat dalam kitab perjanjian lama maupun undang-undang Talmud. Kitab Exodus Pasal 22 ayat 25 berbunyi, *“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku yang miskin di antara kamu, janganlah engkau berlaku seperti seorang penagih utang dan janganlah engkau bebankan bunga uang padanya, melainkan engkau harus*

---

<sup>11</sup> Ummatin Khoiro, *Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah Terhadap Budaya Lokal* (Sunan Kalijaga State Islamic University, 2014),55

*takut pada Allahmu supaya saudaramu dapat hidup diantaranya.”*

Kitab Deuteronomy pasal 23 ayat 19 menyatakan, *“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan.”*

Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37, menyatakan, *“Janganlah engkau mengambil uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantara kamu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”*

Pasal-pasal tersebut tegas melarang konkret bunga bagi orang Yahudi. Namun, orang Yahudi suka membuat argumentasi dengan menafsirkan pasal itu sesuai dengan nafsunya. Menurut mereka, bunga hanya terlarang kalau dilakukan sesama Yahudi dan tidak dilarang jika dikongkretkan terhadap kaum yang bukan Yahudi. Sikap seperti itu di kecam Al-Quran sebagai perbuatan yang zalim dan batil. Dikalangan Nasrani, meskipun tidak menyebutkan permasalahan riba secara jelas, akan tetapi terdapat ayat yang membahasnya,<sup>12</sup> Dalam perjanjian baru, Injil Lukas ayat 34 disebutkan, *“jika kamu mengutang kepada orang yang kamu harapkan imbalannya maka di mana sebenarnya kehormatan kamu, tetapi berbuatlah kebajikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak*

---

<sup>12</sup> Sutjipto Hady, ‘Teori Bunga Dalam Perspektif Filsafat Ilmu’, *Journal Of Islamic Economics, Finance Anad Banking*, 1.1 (2017).

*mengharapkan Kembali karena pahala kamu akan sangat banyak.”*

Dari penjelasan di atas, bunga telah dilarang dalam peradaban manusia selama ribuan tahun, sejak Yunani kuno, Roma kuno dan Mesir kuno. Demikian pula, agama samawi seperti Yahudi dan Kristen, tetapi sekarang mengizinkan pelaksanaan kepentingan mereka dalam transaksi ekonomi. Sekarang semua Ekonom Islam di seluruh dunia setuju untuk menetapkan suku bunga bank, sehingga umat Islam perlu bermigrasi dari bank ke bank syariah. Pada tahun 1967, 300 ahli dari seluruh dunia dan seluruh ilmuan dunia pada Konferensi Ekonomi Islam Internasional menetapkan larangan bunga di bank dan kewajiban bagi umat Islam untuk mendukung bank syariah bebas bunga sesuai dengan Quran dan Assunnah. . Demikian pula, Ulama yang terdiri dari 54 negara telah sepakat untuk melarang suku bunga bank lebih awal. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai pengharaman praktik bunga bank karena sama dengan riba. Hal ini pun diikuti oleh Organisasi Massa Islam seperti Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama yang telah melarang praktik bunga bank dalam perekonomian.

### **C. Dasar Hukum Riba**

#### **a. Pendapat Mufasir**

Dalam tafsir al-Bayan, Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan ayat ayat riba dengan singkat dalam surat al-Baqarah ayat 275 ditafsirkan bahwa orang yang memakan riba itu seperti orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan). Kemudian dalam kata

وَاحْتَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>13</sup> beliau menjelaskan firman ini menjadi dalil, bahwa qiyas menjadi gugur apabila berlawanan dengan nash.<sup>13</sup>

Menurut Quraish Shihab seorang ahli fiqh, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan ayat terdahulu yang membahas tentang nafkah atau sedekah dari berbagai aspek. Dalam ayat ini termuat cara perolehan harta yang dilarang, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah. Riba adalah mengambil kelebihan atas modal dan mengeksploitasi kebutuhannya. Dalam ayat ini mengecam pemakan riba tersebut, karna dalam penerapannya banyak kalangan masyarakat Arab yang melakukannya. Lalu Quraish Shihab menambahkan, bahwa nanti akan terjadi dihari kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan. Quraish Shihab menerangkan bahwa orang yang melakukan transaksi dalam riba yang keadaannya seperti diceritakan di atas, Mereka berpendapat bahwa riba adalah kegiatan yang sewajarnya “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Beliau juga menjelaskan kaidah tentang riba. Namun pandangan atau kaidah ini tidak sepenuhnya benar, karena nabi Muhammad saw. pernah membenarkan pembayaran yang melebihi apa yang dipinjam. Sahabat Nabi, Jabir Ibn Abdullah, memberitakan bahwa “*ia pernah mengutangi Nabi dan setelah berselang beberapa waktu ia mendatangi Nabi, beliau membayar dengan melebihkannya*” (HR.Bukhari dan Muslim); walau harus digarisbawahi,

---

<sup>13</sup> Prof.T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Dr.Tafsir Al-Bayan* (Bandung: PT Almaarif),387

bahwa penambahan itu tidak di syaratkan sewaktu melakukan akad pinjam meminjam.<sup>14</sup>

Quraish Shihab juga menjelaskan yang populer dinamai riba an-Nasi'ah, Rasulullah SAW juga melarang bentuk lain dari riba, yaitu yang dinamai riba al-Fadhl, yakni menukar jenis barang yang sama, tetapi dengan kadar yang berbeda. Nabi saw. Bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, tangan dengan tangan (penyerahan langsung). “ *Siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta untuk melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil maupun yang memberi*”. (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu Sa'id al-Khudri). Quraish Shihab juga menambahkan penjelasan mengenai riba. “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” Ini karena substansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli merupakan transaksi yang harus menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak bahkan ada yg dilaksanakan tanpa persetujuan pihak pertama. Keuntungan pertama diperoleh melalui kerja manusia; sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli harus mengandung aktivitas manusia sedangkan riba tanpa aktivitas mereka. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, ikut menentukan; sedangkan riba menjamin keuntungan bagi peminjamnya, dan tidak mengandung kerugian. Riba tidak membutuhkan

---

<sup>14</sup> M Shihab Quraish, *Tafsir Al Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002),590



kepandaian, dan kondisi pasar pun tidak terlalu menentukan itu sedikit yang membedakannya.

Pada Q.S ar-Ruum ayat 39 Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan kalimat ini

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

yaitu Dan sesuatu riba yang kamu berikan (kamu lakukan) supaya bertambah hartamu pada harta orang lain atas tanggung jawab orang lain. karena kamu ambil lebih banyak dari yang kamu berikan". Sebagian orang mengartikan dari ayat ini, bahwa apa yang kita berikan kepada seseorang atau kita hadiahkan agar nantinya kelak mereka memberikan lebih banyak, maka yang demikian itu tidak haram melakukannya walaupun pemberian itu tidak berpahala.

Maksudnya, Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan yaitu riba disini sebagai hadiah, agar nantinya dia memberikan kepadamu lebih banyak, maka yang demikian itu tidak haram kamu membuatnya walaupun pemberianmu itu tidak berpahala. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan Jika ayat yang lain membahas tentang keikhlasan berinfak demi karena Allah semata, maka dalam ini diuraikan tentang pemberian yang mempunyai maksud-maksud tertentu. Quraish Shihab menafsirkan jika ayat yang lain membahas tentang keikhlasan berinfak demi karena Allah semata, maka di sini diuraikan tentang pemberian yang mempunyai maksud-maksud tertentu. Karena itu pula, ayat yang lalu menggunakan redaksi yang berbentuk tunggal dan yang tentunya pertama sekali tertuju kepada Rasul saw, sedang ayat ini menggunakan bentuk jamak, dan

dengan demikian ia tertuju kepada banyak orang. Terkesan bahwa perubahan bentuk itu bertujuan mengeluarkan Rasul saw yang demikian luhur dan mulia akhlakunya. Ayat di atas menyatakan: *“siapa yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkakhannya dengan riya”*, serta untuk mendapatkan popularitas, maka ia akan kecewa bahkan rugi. Sedangkan yang memberi hartanya sebagai hadiah agar memperoleh sesuatu yang lebih dari pemberiannya dalam keuntungan materi, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walaupun tidak dilarang. Dan apapun itu yang kamu berikan dari harta yang berupa riba berupa tambahan pemberian dalam bentuk hadiah terselubung, dengan tujuan agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah pada sisi Allah, karena dia tidak memberkatinya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang suci dengan maksud untuk meraih wajah Allah yakni keridhaan-Nya, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya dan dilipatgandakan pahala sedekahnya, karena Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersekah karna Allah SWT .<sup>15</sup>

Namun tidak menutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada

---

<sup>15</sup> M Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah*.

dalam ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Lihatlah keadaan manusia masa kini. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian pesat, tetapi lihat juga kehidupan masyarakat, yang secara terang-terangan mempraktekkan riba. Mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tahu arah, bahkan aktivitas yang tidak rasional mereka lakukan. Mereka yang melakukan praktek riba menjadikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan materi, dan tentu saja mereka hidup tak mengenal arah.<sup>16</sup>

#### **b. Al-Quran dan Hadits**

Larangan riba ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dalam Hadits. Dalam Al-Quran para mufasir mengatakan bahwa proses pelarangan riba ditentukan oleh Tuhan langkah demi langkah. Jadi, pada tahap pertama, Allah menunjukkan riba negatif, menolak gagasan bahwa riba seolah-olah membantu orang miskin sebagai tindakan penarikan. Dekat dengan Allah SWT. Hal ini disampaikan Allah

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ  
اللَّهِ عَظِيمًا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu*

---

<sup>16</sup> Al Sayih Raheem Abdul Ahmad, *Keutamaan Islam (Terjemahan Al Fadhilah Wa Alfadha'il Fa Al Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001),19

*berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. 30 [Ar-Rum] : 39)*

Ayat ini merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba. Menurut para mufasir, ayat ini termasuk ayat makkiyah. Akan tetapi, para ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan.

Tahap kedua, Allah telah memberi isyarat tentang keharaman riba melalui kecaman terhadap konkret riba di kalangan masyarakat Yahudi dan akan memberikan balasan yang keras kepada mereka yang mempraktikkan riba.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (Q.S. 4 [An-Nisa] : 161)*

Tahap ketiga, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas karena pada masa tersebut praktik pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صَوِّتُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” (Q.S. 3 [Al-Imron] : 130 )*

Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria kenaikan bukanlah kondisi di mana riba terjadi, tetapi sifat atau kualitas bunga moneter tertentu pada saat itu. Dalam hal ini Ath-Thabari menyatakan bahwa sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda) juga dapat dilaksanakan atas permintaan perpanjangan jatuh tempo jika salah satu debitor membayar kelebihan jumlah atau kreditur sendiri meminta jumlah kelebihan. Bunga besar, ganda, atau kecil tetap riba.

Pada tahap terakhir ini, Allah memerintahkan semua bentuk riba yang masih terwujud untuk ditinggalkan. Menurut para ahli fiqh, larangan langsung terhadap riba ini terjadi pada akhir abad ke-18 atau awal penanggalan Islam pada abad ke-9. Alasan pelarangan riba juga dijelaskan dalam Sunnah Rasurullah. Diantaranya adalah sabda Nabi Abu Hurairah yang diucapkan oleh seorang Imam Muslim tentang tujuh dosa besar, termasuk pencatutan. Dalam kisah Abdullah bin Masud tertulis: Rasulullah, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, pemakan riba, memberi riba terkutuk seseorang, saksi dalam masalah riba, dan penulis. (HR. Abu Daud. Hadits yang

sama juga diriwayatkan oleh Muslim Jabri ibn ‘Abdillah.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah memberikan penjelasan tentang larangan riba dalam segala bentuk perdagangan. Tidak hanya menambah unsur riba, tetapi juga menimbulkan penipuan. Aktivitas riba juga membuat orang hidup bermalas-malasan.

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Selain fungsi hadits yang digunakan untuk mendukung apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, juga dimaksudkan untuk menjelaskan ayat-ayat yang bersifat lebih umum dalam Al-Qur'an. Di sini, peran hadis sama pentingnya dengan peran Al-Qur'an. Apalagi sebagai orang beriman dan ulama, kita harus bisa memadukan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu keislaman yang dibentengi dengan Al-Qur'an dan Hadist. Alhasil, kecerdasan kita tetap berlandaskan ketetapan Allah dan Rasul-Nya, dan bisa kita manfaatkan. Keridhaan Allah sebagai tujuan utama, bukan sekedar harta atau kekayaan.

Hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan praktik ekonomi sangat banyak, terlepas dari masalah seperti hutang dan kredit, jual beli, kerjasama, dan riba. Perlunya mengetahui hadits-hadits ekonomi karena berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global dalam melakukan kegiatan ekonomi. Diakui sebagai haram oleh semua ulama dan bahkan oleh semua hukum surgawi, Riba,

---

<sup>17</sup> Umam Khotibul, 'Pelanggaran Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2017.

dengan kata lain riba, dilarang tidak hanya oleh Islam, tetapi juga oleh agama-agama suci lainnya. Allah mengancam orang yang mengamalkannya dengan ancaman yang sangat serius. Allah berfirman

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَإَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 275)*

Ancaman riba yang begitu dahsyat selain dari al-Qur’an, juga terdapat ancaman dari Hadits-hadits Rasulullah. Beliau menjadikan riba sebagai dosa besar yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Bahkan semua yang bersinggungan dengan riba semuanya dilaknat oleh

Rasulullah Saw. Sebagaimana hadits Rasul sebagai berikut:

18

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ  
أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ  
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا  
وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*“Dikatakan Muhammad ibn ash-shobbah dan zuhairu ibn harb dan utsmann ibn abi syaibah mereka berkata diceritakan husyaim dikabarkan abu zubair dari jabir r.a beliau berkata : Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk.” (H,R. Imam Muslim).*

Allah dan Rasul tidak melarang atau mengutuk sesuatu kecuali akibat buruk dan akibat yang tidak baik bagi pelakunya. Larangan dan laknat Nabi SAW terhadap pelaku riba adalah melakukan sesuatu yang buruk, kejahatan ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi pelakunya, baik di tingkat individu maupun di masyarakat sebagai keseluruhan ini menunjukkan bahwa percaya bahwa tidak menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menghindari riba dalam segala aspek kehidupan. Karena jika tidak, itu akan menjadi penghancuran diri dan masyarakat. Dalam

---

<sup>18</sup> Tho'in Muhammad, 'Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaksanaan Riba)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2016.



hadits lain, Nabi menjelaskan bahwa riba adalah perbuatan yang merusak.

Ada banyak praktik riba di lembaga keuangan saat ini, tetapi pandangan akademis tentang suku bunga bank konvensional itu riba. Hal ini juga terjadi pada Bank Syariah yang sebenarnya merupakan lembaga Syariah, namun pada kenyataannya masih jauh dari kata Syariah. Bahkan Syariah dijadikan bumbu penyembunyian praktik riba mereka. Karena di Indonesia, perbankan syariah masih berbasis pasar. Tidak berdasarkan ideologi. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi individu juga dapat meminjamkan secara pribadi untuk menerima manfaat tambahan dalam bentuk pinjaman. Dalam konteks lain, orang masih sering menukarkan barang atau uang yang sama, tetapi pada tingkat yang berbeda, jumlah yang dipertukarkan memiliki nilai lain.

Dari berbagai macam praktek riba tersebut, Allah dan Rosul melaknat siapapun yang terlibat dalam praktek tersebut tanpa kecuali. Sehingga kita perlu waspada dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Secara rinci konteks hadits pelarangan riba yang terjadi sehari-hari di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa baris pendekatan atau sistem yang digunakan dalam penerapan perbankan konvensional menggunakan pendekatan berbasis bunga baik aspek penghimpunan maupun penyaluran dana dari dan untuk masyarakat, dimana pihak nasabah sebagai peminjam dana bank serta pihak bank bertindak selaku pemberi pinjaman dana tersebut. Atas dasar pinjaman dana tersebut, nasabah akan dikenakan bunga dalam prosentase tertentu atas pinjaman pokok sebagai kompensasi atau imbalan dari pertanggung

waktu atas pembayaran hutang atau pinjaman nasabah tersebut, dimana pihak bank tidak memperdulikan hasil usaha nasabahnya, apakah usaha nasabah tersebut berhasil dan berkembang sehingga memperoleh keuntungan atau bahkan mengalami gagal sehingga mengalami kebangkrutan. Kasus seperti di atas, sebenarnya hampir sama dengan praktik kegiatan riba jahiliyah pada zaman dulu. Tetapi memiliki sedikit perbedaan, riba jahiliyah bunga atau tambahan baru akan dikenakan ketika peminjam tidak mampu membayar atas hutangnya pada waktu yang ditentukan kepada peminjam, sebagai imbalan atas penambahan waktu pembayaran yang mengalami keterlambatan. Sedangkan kasus pada praktik perbankan masa kini, besarnya bunga telah ditetapkan dimuka atau pada saat akad kedua belah pihak terjadi. Sehingga dapat disimpulkan sebenarnya praktik riba di perbankan saat ini dapat dikatakan jauh lebih jahiliyah di bandingkan dengan riba jahiliyah itu sendiri. Hal itu diakui pula oleh sebagian besar para ulama. Jika dari aspek pembiayaan demikian, tidak berbeda pula dalam hal penghimpunan dana, sebut saja produk tabungan. Pada saat menabung nasabah dijanjikan terlebih dahulu akan memperoleh bunga yang pasti. Berbeda dengan sistem yang ada pada bank syariah, di mana bank syariah tidak menjanjikan keuntungan tetap, melainkan hanya nisbah bagi hasil keuntungan bukan dari pokok uangnya. Sehingga keuntungan kedua belah pihak tergantung hasil usahanya. Meskipun demikian, ada pula bank syariah yang secara struktur menggunakan sistem bagi hasil tapi kenyataannya secara kultur atau pelaksanaan juga sama bank konvensional hanya beda namanya saja karena sesungguhnya sampai saat ini saya melihat bahwa bank

syariah baru dibangun dari sistem pasar bukan ideologi. Sehingga transaksi perbankan yang dilakukan masyarakat setiap hari sangat rentan terlibat praktik riba yang dilarang dan dilaknat oleh Allah dan Rasul.

#### **D. Fatwa Tentang Riba**

Banyak majelis fatwa ormas Islam memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum syariah di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, dua ormas tersebut telah membahas masalah riba, pembahasan itu sebagai bentuk dari kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya. Untuk itu, kedua organisasi tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama.<sup>19</sup>

Berikut ini keputusan-keputusan penting kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan dengan riba dan pembuangan uang.

##### **1. Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi atau keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan pinjam (1989).

Majelis tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan bahwa :

---

<sup>19</sup> M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007),61-71

- a. Riba hukumnya haram dengan nash sarih Al-Quran dan sunnah
- b. Bank dengan system riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytabihat*
- d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya koperasi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- e. Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank negara, secara kepemilikan dan misi yang di emban, sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintahan pada saat itu relative lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan bunga bank negara ini masih tergolong *mutasyabihat* (dianggap meragukan).

Majelis Tarjih Wiradsa, Pekalongan (1972) memutuskan hal berikut :

- a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoharjo tahun 1986 tentang terwujudnya koperasi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai kaidah Islam.

- b. Mendesak majelis tarjih PP Muhammdiyah untuk dapat mengajukan koperasi tersebut dalam mukhtamar yang akan datang

Problematika mengenai keuangan secara umum ditetapkan berdasarkan keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih Garut (1976). Keputusan tersebut memuat bahasan pengertian uang atau harta, hak milik, dan kewajiban pemilik uang menurut Islam. Adapun masalah koperasi simpan-pinjam hukumnya adalah mubah, karena pada dasarnya tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan riba. Sesuai keputusan Majelis Tarjih Malang tersebut, Majelis Tarjih PP Muhammdiyah mengeluarkan sebuah tambahan keterangan, yakni bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi simpan-pinjam bukanlah riba. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, perlu mempertimbangkan beberapa hal di antaranya hendaklah tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui laju inflasi.

## 2. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama

Mengenai masalah Bank dan pembuangan uang, Lajnah memutuskan masalah tersebut dalam beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunga sama halnya seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama yang mengatur mengenai masalah ini.

- a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
- b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.

- c. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapatnya

Walaupun ada beberapa pandangan, Lajnah dalam hal ini memutuskan bahwa pilihan yang terbaik adalah pilihan pada pendapat pertama, yaitu menyebut bunga bank adalah haram. Keputusan Lajnah Bahsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982). Kesimpulan sidang yang membahas masalah bank Islam tersebut antara lain sebagai berikut. Para musyawirin, masih berbeda pendapat tentang hukum bunga konvensional.

- a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram.
  - b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh
  - c) Ada pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak tentu haram atau halalnya)
- a. Pendapat pertama dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut
- a) Bunga itu dengan segala isinya sama dengan riba sehingga hukumnya riba
  - b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sementara system perbankan yang Islamia tau tanpa bunga beroperasi
  - c) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (hajaj rajihah).

- b. Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan, antara lain sebagai berikut.
  - a) Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumannya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal,
  - b) Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal
  - c) Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh
  - d) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
- c. Menyadari bahwa warga NU menetapkan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan social ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU, karenanya Lajnah memandang perlu mencari jalan Islam.

### **E. Macam-macam riba**

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli:

20

- 1) Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi.

---

<sup>20</sup> Dessy Marlina Dr.Neneng Nurhasanah,M.Hum, *Hukum Perbankan Syariah Konsep Dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),151

Contoh: Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.

- 2) Riba Yad yaitu berpisah dari tempat sebelum timbangan diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- 3) Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.
- 4) Riba Nasi'ah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupn tidak sejenis yang pembayarannya disyaraktkan lebih, dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh: Aminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan apalagi terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.



## **F. Akad Wadiah**

### **1. Pengertian**

Wadi'ah secara etimologi adalah wada'a yang berarti meninggalkan meletakkan atau titipan. Secara Bank Syariah, wadi'ah adalah perwakilan oleh penitip kepada seseorang yang menyimpan hartanya tanpa kompensasi. Secara terminologi, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (mustauwda) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>21</sup>

Dalam bank syariah salah satu prinsip yang digunakan dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah al-wadi'ah. Menurut Bank Indonesia wadi'ah adalah akad penitipan barang /uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta kebutuhan barang atau uang. Akhir-akhir ini bank syariah banyak

---

<sup>21</sup> Latifa M. Alqound Lewis, Mervyn K., *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Prospek* (Jakarta: Serambil Ilmu Semesta, 2003),11

bermunculan, banyak bank-bank konvensional yang membuka unit yang beroperasi secara syariah. Banyak produk- produk tabungan ataupun pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah yang sesuai dengan kehidupan ekonomi Islam, yakni yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, salah satunya adalah produk tabungan yang bersifat titipan (wadi'ah).

## 2. Jenis-jenis Wadiah

Sacara umum terdapat dua jenis wadi'ah yaitu wadi'ah Yaad al-amanah dan wadi'ah Yaad adh-Dhamanah. Pada awalnya muncul dalam bentuk yaad al- amanah (tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya muncul yaad dhamanah (tangan Penanggung).<sup>22</sup>

Wadi'ah yaad amanah Menurut akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.<sup>23</sup> Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa memanfaatkannya Sebagai konfensasi penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan

---

<sup>22</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004), Cet. 3, 191

<sup>23</sup> Andri Soemita, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2002), 135.

Wadi'ah yaad adh-Dhamanah Merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipak dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Dengan konsep wadi'ah yaad adh-dhamanah, pihak yang menerima titipan barang boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititiplan.<sup>24</sup> Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari menggunakan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.

Dengan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan ketentuan mengenai giro yang dapat diterapkan dengan sistem Wadi'ah yaitu pada fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan Wadi'ah ditentukan bahwa :

- a) Dana yang disampaikan pada bank adalah bersifat titipan
- b) Titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (no call)
- c) Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sedangkan tabungan diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, disebutkan

---

<sup>24</sup> Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Opersada, 2008), cet.1,43.

ketentuan mengenai tabngan yang berdarakan wadi'ah yaitu :

- a. Dana yang disimpan pada bank bersifat simpanan
- b. Simpanan ini diambil kapan saja (no call) atau berdarakan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### **3. Prinsip Wadiah**

Berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-Wadi'ah Yad Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah.<sup>25</sup> Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali

---

<sup>25</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), Cet.1,58.

nominal simpanan wadiah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana. (pemegang rekening wadiah).

Dalam prinsip al-wadiah yaad adh-dhamanah bank memberikan ketentuan- ketentuan umum yang berlaku yaitu : 1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau tanggung jawab bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan diawal muka. 2. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang dan persyaratan lainnya yang sisepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyer giro, dan debit card. 3. Terhadap

membukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. 4. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### **4. Rukun Wadi'ah.**

Rukun wadi'ah adalah hal pokok yang harus ada dalam akad wadi'ah. Jika ada salah satu hal pokok tadi yang tidak terpenuhi maka akad itu menjadi tidak sah. Rukun wadi'ah ada empat yaitu:

- a) Orang yang menitipkan (al-mudi' atau muwaddi').
- b) Orang yang dititip (al-muda' atau mustauda').
- c) Barang titipan (wadi'ah).
- d) Sighat ijab.

#### **5. Syarat Wadi'ah**

Syarat orang yang menitipkan (muwaddi') dan orang yang dititipi (mustaudi') Baligh. Tidak sah melakukan akad dengan anak yang belum baligh. Namun, ulama Hanafiyah memperbolehkan berakad dengan anak yang sudah mumayyiz dengan persetujuan walinya. Berakal sehat. Tidak sah berakad dengan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akal karena mabuk.

## **BAB III**

# **PRAKTIK PENGGUNAAN TABUNGAN DIGITAL PADA APLIKASI JAGO SYARIAH**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Lembaga Unit Usaha Syariah PT.Bank Jago**

PT Bank Jago Tbk secara resmi telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melayani nasabah berdasarkan prinsip syariah. UUS ini diberi nama branding Jago Syariah yang akan menawarkan solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan nasabah (life centric) dengan mengoptimalkan teknologi terkini. Direktur Utama Bank Jago Kharim Siregar mengatakan pendirian UUS ini didasarkan pada kondisi saat ini ketika masyarakat sudah semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk dalam mengakses produk dan layanan bank. diharapkan aplikasi syariah yang dirilis untuk mengakomodir UUS ini akan berdampak positif dalam mendorong kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.

Di samping itu, nasabah juga menginginkan kualitas aplikasi keuangan digital syariah harus setara dengan aplikasi bank konvensional, terutama dalam penerapan teknologi dan fitur transaksi. Ekspektasi nasabah terhadap aplikasi digital syariah yang akan mereka gunakan harus mumpuni dan mampu memberikan solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan sehari-hari.

Untuk itu, Bank Jago optimistis aplikasi keuangan digital syariah bisa menjadi terobosan baru dalam mengakselerasi financial inclusion dan financial literacy di segmen syariah yang underserved. Hal ini merupakan komitmen perseroan untuk turut mendukung agenda regulator dalam mengembangkan layanan keuangan syariah di Indonesia. Saat ini Bank Jago terlebih dahulu telah dikembangkan sebagai bank yang melayani segmen ritel, menengah dan mass market, melalui produk dan layanan perbankan yang tertanam dalam suatu ekosistem dengan mengoptimalkan teknologi.

Bank ini telah memiliki investor kakap seperti GoTo Financial dan GIC Pte. Selain itu, Bank Jago juga telah bermitra dengan ekosistem keuangan milik GoTo. Adapun pada perdagangan sesi 2 hari ini, Kamis (23/9), saham ARTO ditutup naik 2,30% di Rp 16.675/saham. Saham ARTO ditransaksikan senilai Rp 667 miliar dengan volume perdagangan 39,65 juta saham dan kapitalisasi pasar Rp 231 triliun.<sup>1</sup>

## 2. Sejarah Bank Jago Syariah

PT Bank Jago Tbk dahulu bernama PT Bank Bank Artos Indonesia, mulai beroperasi secara perbankan sejak 1992 di Bandung. Bank Artos dimiliki oleh keluarga Arto Hardy yang bergerak di industry tekstil dan memiliki sejumlah pabrik di Jawa Barat. Selanjutnya, tahun 1996, bank ini membuka kantor di Jakarta, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. Pada

---

<sup>1</sup> CNBC INDONESIA, Alhamdulillah! Bank Jago Resmi Punya Unit Usaha Syariah, (<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/>), diakses pada tanggal 14 Desember 2022



bulan April 2021, perusahaan ini meluncurkan aplikasi Jago untuk memudahkan nasabahnya dalam mengelola keuangan. Pada bulan Juli 2021, perusahaan ini menjalin kemitraan strategis dengan PT Bibit Tumbuh Bersama. Pada bulan yang sama, perusahaan ini meluncurkan tahap awal dari integrasi dengan aplikasi Gojek, yakni Kantong Jago menjadi salah satu metode pembayaran non-tunai di aplikasi tersebut. Pada bulan September 2021, perusahaan ini meluncurkan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk dapat melayani nasabahnya dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

### 3. Aspek Modal

Dari aspek pendanaan, akan mengandalkan teknologi, Bank Jago juga akan memberikan suku bunga simpanan yang cukup tinggi dibandingkan pasar. Sebab, dengan teknologi biaya operasional bisa ditekan sehingga dapat dialihkan untuk menggaet nasabah. Strategi digital ini, kata Kharim, juga turut didukung oleh para pemegang saham. April lalu, Bank jago juga baru merampungkan proses penambahan modal Rp 1,3 triliun. Dengan tambahan modal ini, kini Bank Jago telah bercokol di bank umum kegiatan usaha (BUKU) 2 dengan ekuitas Rp 1,3 triliun dan aset senilai Rp1,8 triliun per April 2020. Adapun hingga Maret 2020 rasio kecukupan modal (CAR) tercatat 116%, loan to deposit ratio (LDR) sebesar 58% dan non performing loan (NPL) 0.9%. *“Dengan kondisi likuiditas yang sangat baik, untuk sisa tahun ini kami belum berencana melakukan aksi korporasi, atau penambahan modal lagi,”* imbuh Wakil

---

<sup>2</sup> Jago, *Jago Syariah Resmi Beroperasi*, (<https://www.jago.com/id/media-center/press/jago-syariah-resmi-beroperasi>), diakses pada tanggal 14 Desember 2022

Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung daam kesempatan serupa. Faktor utama peningkatan laba Bank Jago adalah beban bunga yang rendah hanya Rp 101 miliar. Kenaikan beban bunga mencapai 166% secara year on year (yoy) sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK). DPK meningkat 186% dari Rp 2,54 triliun pada kuartal III-2021 menjadi Rp 7,28 triliun pada kuartal III-2022.

Sedangkan peningkatan terbesar DPK adalah tabungan dan giro (current account savings account/CASA) mencapai 422% secara year on year (yoy) menjadi Rp 5,14 triliun. Deposito bertumbuh 38% menjadi Rp2,14 triliun. Otomatis, dana murah kian mendominasi DPK emiten berkode saham ARTO ini dengan porsi 71%.<sup>3</sup>

#### 4. Layanan Unit Usaha Syariah PT. Bank Jago

Melihat perbankan syariah itu secara umumnya memiliki potensi yang sangat sangat besar dan berharap dengan memperkenalkan layanan jago syariah yang dari segi fitur dan produk dan layanan itu sama lengkapnya dengan bank konvensional maka kami bisa mendapatkan penetrasi daripada pengguna yang cukup tinggi target kami tentunya adalah banyaknya kami mendapatkan pendanaan maupun pembiayaan. Sehingga sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan syariah kami bisa ikut berpartisipasi di dalam mengedepankan perbankan syariah sehingga bisa lebih banyak lagi digunakan di sejalan juga dengan strategi bank jago.

---

<sup>3</sup> CNBC INDONESIA, '*Rahasia*' di Balik Pertumbuhan Cepat Bank Jago, (<https://www.cnbcindonesia.com/pertumbuhan-cepat-bank-jago>), diakses pada tanggal 14 Desember 2022

Pendanaan dan pembiayaan dengan strategi Bank Jago bahwa kedepannya kerja sama dengan ekosistem sangat penting, karena didalam keseharian masyarakat semakin mengikuti perkembangan digital maka dengan bank jago Syariah juga akan mendapat hal yang sama. Dengan ekosistem adalah cara yang efektif untuk secara cepat dapat layanan bisa dinikmati dan diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas karena tentunya ekosistem ekosistem digital yang saat ini mereka sehari-hari itu selalu terbuka untuk selalu turut berkolaborasi dengan berbagai ekosistem baik itu ekosistem digital maupun ekosistem yang non digital, dan kami lihat peluangnya sangat besar karena banyak sekali yang saat ini sudah beroperasi dan kami bertujuan untuk dapat bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya ekosistem digital untuk bisa memberikan layanan baik dalam pembiayaan maupun pendanaan melalui memiliki rencana pengembangan inovasi terbaru di tahun ini.

Untuk mendorong pertumbuhan bisnis lebih kencang laju ini tentunya teknologi yang digunakan untuk setiap fitur baru yang diperkenalkan konvensional juga sekaligus bisa dipergunakan di jago Syariah istilahnya bisa pada saat yang sama semua fitur dan inovasi yang baru itu diperkenalkan secara bersamaan untuk jago konvensional maupun syariah. Yang sangat baik untuk segmen Syariah di mana semua fitur Syariah itu Jadi sekarang dengan fitur-fitur dan tentunya positifnya lagi adalah selain jago Syariah itu akan mendapatkan fitur yang sama dengan bank konvensional tetapi akan menggunakan fitur-fitur khusus Syariah misalnya investasi saham Syariah dengan

kerjasama dengan Mitra sekuritas sehingga bisa menjalankan juga system online trading Syariah.<sup>4</sup>

## 5. Kegiatan Usaha Jago Syariah.<sup>5</sup>

### 1. Kantong

Kantong artinya seperti rekening. Bagi nasabah Bank Jago akan memiliki kantong ketika membuka atau registrasi aplikasi Jago. Kegunaannya pun sama seperti rekening, yakni untuk menyimpan uang di aplikasi Jago. kelebihan dari Kantong ini bisa dibuat, diatur, atau dihapus sendiri sesuai kebutuhan yang diperlukan nasabah. Kantong ini juga bisa dibuat lebih dari satu dengan berbagai macam keperluan nasabah. Misalnya saja Kantong Nabung yang berguna untuk kegiatan menabung nasabah, atau misalnya Kantong Bersama yang berguna untuk mengatur keuangan secara bersama-sama dengan nasabah lain, dan sebagainya.

### 2. Kirim dan bayar

Fitur ini disediakan bagi nasabah untuk melakukan pengiriman dan pembayaran berbagai hal, misalnya saja seperti membayar listrik, air, paket data, asuransi, kartu kredit, isi ulang e-wallet, transfer dan

---

<sup>4</sup> CNBC INDONESIA, *Strategi Pengembangan Bisnis Jago Syariah di Era Digital*, (<https://www.cnbcindonesia.com/syariah>), diakses pada tangga; 14 Desember 2022

<sup>5</sup> Isti, *Costumer Service Jago Syariah*, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 9 Desember 2022

sejenisnya. Tetapi, untuk bisa menggunakan fitur ini, nasabah perlu melakukan pendaftaran nomor rekening, e-wallet atau nomor tagihan di daftar kontak Jago Syariah.

### 3. Tagih uang.

Untuk melakukan transaksi bersama keluarga atau teman dengan cara split bill, fitur yang satu ini pasti makin membantu. Dapat mengingatkan mereka untuk membayar biaya tersebut melalui Tagih Uang berikut catatan jumlah yang harus dilunasi.

### 4. Bayar tagihan.

Fitur yang mengingatkan nasabahnya untuk membayar tagihan yang menjadi kewajiban rutin kebanyakan orang.

### 5. Jago rame-rame.

Program referral untuk kamu mengajak teman dan orang terdekatmu untuk membuka akun Jago. Kamu dan temanmu akan memperoleh Rp25,000,- setelah masing-masing memiliki saldo minimum Rp100.000,- pada masa periode promo.

### 6. Investasi.

Berfungsi sebagai RDN di Jago. Jadi jika mulai melakukan transaksi di pasar modal, bisa buka Kantong Investasi. Kantong Investasi inilah yang akan menjadi sumber dana utama saat bertransaksi di pasar modal. Kantong Investasi bisa top up kapan saja kamu inginkan.

## **B. Penawaran Keuntungan Jago Syariah.<sup>6</sup>**

Tabungan Jago Syariah menawarkan banyak keuntungan di setiap bulannya dengan diadakannya promo di setiap bulannya khusus nasabahnya, antara lain :

### 1. Vocher Go-Food

Periode promo ini 22 Februari - 31 Maret 2022 mendapatkan kesempatan untuk memenangkan Voucher GoFood senilai Rp. 50.000. Nasabah diwajibkan untuk menabung sebesar Rp. 300.000 pada Akun Jago Syariah selama 30 hari sejak Akun Jago Syariah telah aktif dan dapat digunakan. Voucher GoFood senilai Rp. 50.000 akan diberikan setelah 30 hari dengan syarat dan ketentuan diatas telah terpenuhi melalui email Nasabah yang telah terdaftar, Promo Voucher GoFood senilai Rp. 50.000 berlaku untuk 40.000 Nasabah pertama.

### 2. Vocher Reksa Dana Syariah

Periode Promo 1 April - 8 Mei 2022, promo khusus pengguna baru Jago Syariah yang menyelesaikan registrasi melalui aplikasi Bibit mulai 1 April 2022. Pembelian reksa dana apa saja dengan minimum pembelian Rp100.000 dalam 1 kali transaksi di aplikasi Bibit dengan menggunakan metode pembayaran Bank Jago Syariah. Insentif berupa voucher Reksa Dana produk BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah

---

<sup>6</sup> Bobi, *Costumer Service Jago Syariah*, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 11 Desember 2022

sebesar Rp50.000, kode voucher akan dikirimkan melalui email oleh Bank Jago.

### 3. Vocher PasarNow

Periode Promo: 2 Juni 2022 - 30 Juni 2022. Pengguna harus isi saldo kantong Jago Syariah minimal Rp200.000 selama periode promo berlangsung berlaku untuk 4.000 pengguna Jago Syariah pertama yang memenuhi syarat. Voucher Rp30.000 dapat digunakan ketika melakukan belanja minimal Rp100.000 di Pasarnow (Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya).

### 4. Mantul Akhir Tahun

Periode promo: 15 November - 31 Desember 2022. Pengguna harus mengisi saldo minimal Rp200,000 dalam 7 hari sejak pembukaan rekening dan pengguna harus memiliki saldo minimum Rp100,000 di akhir bulan. Promo ini berlaku untuk 7,500 pengguna pertama yang memenuhi syarat Cashback Rp100.000 akan dikirim paling lambat 14 hari kerja setelah pengguna memenuhi seluruh persyaratan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PENGGUNA TABUNGAN DIGITAL PADA APLIKASI JAGO SYARIAH**

#### **A. Analisis Praktik Tabungan Digital Aplikasi Jago Syariah**

Bedasarkan hasil uraian data penelitian dari Bab III, penulis mendapati fakta lapangan bahwa sistem tabungan digital pada aplikasi Jago Syariah terdapat pendanaan yang diperuntukan untuk mewujudkan impian nasabah. Produk tabungan pada aplikasi Jago Syariah sangat menarik minat masyarakat dengan banyak keunggulan diantara bank-bank digital lainnya seperti ovo,dana,gopay, dll. Kelebihan Tabungan digital pada aplikasi Jago Syariah memiliki promo yang sangat menggiurkan masyarakat dengan mengklaim bebas riba.

Produk tabungan pada aplikasi Jago Syariah saat ini ada 4 point antara lain: mekanisme pembukaan, mekanisme penyetoran, mekanisme penarikan, dan mekanisme penutupan. Yang dimana 4 point ini sudah diterapkan aplikasi Jago Syariah dengan tujuan memberikan kenyamanan nasabah.

Perbedaan tabungan digital pada aplikasi Jago Syariah dengan bank digital lainnya sangat jelas. Memang sudah tertera bahwa tabungan pada aplikasi Jago Syariah ini tidak



memiliki bunga atau tambahan apapun dan sudah disepakati di awal bahwa tabungan ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Pada aplikasi Jago Syariah, setiap nasabah yang hendak menabung akan diberikan penawaran promo-promo dengan syarat berlaku, jika beruntung maka dana dari promo itu langsung di kirimkan ke rekening tabungan nasabah.

## **B. Analisis Fiqh Muamalah Pada Praktik Tabungan Digital Aplikasi Jago Syariah**

Pada praktik tabungan digital aplikasi Jago Syariah ini tidak menjalankan prinsip akad wadiah yang semestinya, yang dimana akad wadiah yad dhamanah ini sesuai dengan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, disebutkan ketentuan mengenai tabngan yang berdarakan wadi'ah yaitu :

- a) Dana yang disimpan pada bank bersifat simpanan
- b) Simpanan ini diambil kapan saja (no call) atau berdarakan kesepakatan
- c) Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Pada kenyataanya, Jago Syariah memberikan promo yang diadakan setiap bulannya untuk memberikan keuntungan bagi nasabahnya dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Praktik tabungan pada aplikasi Jago Syariah saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yakni riba nasi'ah, dikarenakan adanya perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.<sup>1</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ  
(رواه مسلم)

*“Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syuaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba. Kemudian beliau bersabda: mereka semua adalah sama. (H.R Imam Muslim).<sup>2</sup>*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Memutuskan tentang hukum bunga adalah telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk

<sup>1</sup> M.Syafi'I Antonio,41

<sup>2</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi anNaisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, 50.

salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Fatwa MUI No 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia membagi tabungan kedalam dua kelompok. Tabungan yang tidak sesuai syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang sesuai syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip muḍharabah atau wadiah.

Majelis Ulama Indonesia menilai bahwa akad dalam transaksi menabung diqiyaskan menggunakan akad qarḍ. Maka pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. Dengan memperhatikan isi dari Fatwa MUI No 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan di atas, Tabungan dengan sistem bunga adalah tidak sesuai syariat atau dengan kata lain haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia, bunga tabungan memiliki kesamaan ‘illat dengan riba yaitu adanya tambahan. Praktik ini memiliki riba nasi’ah, maka hukumnya haram.

Dengan demikian, praktik bunga uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. Alasannya sangat bertengan dengan jiwa hakiki ajaran Islam khususnya dalam tatanan social (muamalah) yang menolak adanya bunga. Sedangkan system ekonomi bunga atau ribawi secara kesatuan mengandung kezaliman. Karena itu, dalam system ekonomi bunga atau riba mustahil akan ditemukan keadilan seperti yang diinginkan oleh syariah Islam. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali membuang jauh-jauh eksistensi barang haram yang berupa bunga ini

dari habitat kehidupan ekonomi. Menambahkan harta dengan cara riba merupakan penyebab kemalasan dan terciptanya sekelompok orang yang memperoleh harta tanpa melakukan pekerjaan. Cara ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajak manusia untuk giat bekerja dan berusaha. Dari segi social, praktik riba membawa bencana social yang besar, karena menyebabkan munculnya sekelompok manusia hanya ingin memperoleh harta dengan jalan mengeksploitasi hajat manusia, hal ini menimbulkan ekses-ekses social yang buruk. Dampak riba juga mempengaruhi aspek kehidupan manusia diantaranya

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja atau saling menolong dengan manusia.
- 2) Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan mendapatkan bunga, nasabah bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas nasabah mendapatkan tambahan pendapatan rutin sehingga menurunkan inovasi dan kreativitas dalam bekerja.
- 3) Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi lain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil.

Seiring perkembangan teknologi, digital banking mulai mewarnai setiap aktivitas keuangan nasabah. Kemudahan yang diberikan membuat nasabah merasa diuntungkan, dengan kondisi seperti ini mempengaruhi faktor masyarakat

untuk menambahkan hartanya dengan menghalalkan segala cara, padahal Allah sudah melarang keras dalam Al-Quran seperti seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:275)*

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن  
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum*

dipungut) jika kamu orang beriman.” (Q.S.2 [Al-Baqarah]:278)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ  
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” ( Q.S.2 [Al-Baqarah]:279)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ  
اللَّهِ عَمَّا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (Q.S.30 [Ar-Rum]:39

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صَوَّاتِفُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S.3 [Al-Imran]: 130

Praktik membungakan uang biasa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga meminjamkan atau bunga simpanan.<sup>3</sup> Bunga merupakan problematika yang merusak sistem perekonomian dan unsur kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena mereka lebih berkepentingan terhadap lembaga konvensional. Sehingga ia merasa bahwa apa yang ia lakukan sekarang tidak menimbulkan akibat buruk bagi mereka dan mereka pun menerima sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berjalan. Sehingga keberadaan pelarangan riba dalam lembaga keuangan syariah lebih banyak dianggap sebagai sebuah wacana (diskusi) normatif (kaku dan membosankan).

Ada yang menyatakan bunga bank sama dengan riba, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bunga belum tentu haram, yang menyatakan bunga bank sama dengan riba, antara lain M. Umer Chapra. Menurut M. Umer Chapra secara harfiah riba berarti meningkatkan, penambahan, pengembangan atau pertumbuhan. Meskipun demikian, ini tidak berarti semua peningkatan atau pertumbuhan dilarang oleh Islam. Riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsensus seluruh para fuqaha (ahli hukum Islam) tanpa terkecuali. Meskipun demikian, di dalam syari'ah istilah

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008),22

riba digunakan untuk dua pengertian. Pertama adalah riba al-nasi'ah dan kedua adalah riba al-fadl.

Berdasarkan uraian di atas, pemberian bunga pada tabungan digital aplikasi Jago Syariah termasuk dalam katagori riba. Alasannya karena bunga yang di dapatkan berlipat ganda dan banyak penambahan bunga dari pembulatan perhitungan bunga yang sangat tinggi, seperti yang dikatakan Abu zahrah, abu 'ala al-Maududi Abdullah al- 'Arabi dan yusuf Qardhawa mengatakan bahwasanya bunga bank konvensional itu termasuk dalam golongan riba nasiah yang dilarang oleh Islam. sehingga umat Islam dilarang melakukan kegiatan muamalah serta melakukan transaksi dengan bank yang menggunakan sistem bunga dalam berbagai transaksi yang dilakukan, terkecuali hal tersebut terjadi dalam keadaan darurat sehingga ada rukhsah atau keringanan. Sedangkan pandangan Yusuf Qardhawi, bahwasanya dalam hal tersebut di atas, tidak mengenal istilah darurat sehingga tidak ada yang namanya rukhsah, sehingga beliau berpendapat tegas mengharamkan adanya transaksi dengan bank konvensional (sistem bunga) karena sama dengan riba.

Pendapat Yusuf Qardhawi tersebut dikuatkan oleh pendapat Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank konvensional yang didapatkan seseorang yang melakukan penyimpanan uang di bank adalah riba tanpa melihat banyak sedikitnya bunga yang diperoleh tersebut. Islam tegas yang namanya haram meskipun bunga itu sedikit tetap haram. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.



kebanyakan ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram.

Riba merupakan sebuah sistem transaksi yang kotor, tercela serta diharamkan, di dalamnya tak terdapat barakah sedikitpun, bahkan sebaliknya, praktek riba hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan kerugian bagi para pelakunya, baik secara materi maupun mental, baik saat ini ataupun besok, di dunia maupun di akherat. Oleh karena besarnya bencana dan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek riba ini, maka berikut ini akan dikupas secara khusus mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku riba, yaitu:

- a) Para pelaku riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya

Peperangan yang diultimatumkan sendiri oleh Allah Sang Khaliq, tentu saja bisa dimaknai secara beragam. Kata-kata kharbun secara lughawi memang dimaknai serangan/peperangan secara fisik. Oleh karena itu, dalam memaknai ancaman keras dari Allah inipun bisa dimaknai secara fisik materiil, yaitu hilangnya atau berkurangnya harta benda, jiwa dan sebagainya lewat berbagai cara yang tentu saja bagi Allah Sang Khaliq akan sangat mudah untuk mewujudkannya. Dalam konteks individu, kehilangan harta bisa lewat berbagai cara, entah karena sakit lama, entah karena bencana, entah karena pencurian, perampokan dan sebagainya. Begitupun dalam konteks institusi usaha ataupun institusi negara sebagai pelaku riba, maka janji Allah yang akan berperang bersama

Rasul Nya untuk menghancurkan para pelaku riba bisa dimaknai dan dipahami secara umum bahwasannya ujung dari para pelaku riba adalah kehancuran dan kerugian, baik secara psikis maupun materi, baik saat hidup di dunia ataupun kelak di kehidupan akherat.

b) Tidak diterima sedekahnya

Sedekah di sini bisa dimaknai sedekah secara umum. Oleh karena itu betapa meruginya para pelaku riba, sebab hampir pasti bisa dipastikan bahwa perbuatan baik yang diniatkan sedekah tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum ia bertobat dengan menghentikan praktek ribawi.<sup>4</sup>

c) Allah akan mengambil berkah umur dan pekerjaannya

Dalam sebuah nasehat ulama dikatakan bahwa kesejahteraan, kecukupan dan kemewahan materi para pelaku riba (baik itu individu maupun instansi) itu tak sampai dari 40 tahun saja, bahkan dalam hitungan beberapa tahun saja banyak pelaku riba yang akhirnya menjadi pailit. Praktek riba itu walaupun menghasilkan keuntungan yang berlimpah namun pada akhirnya (keuntungan yang berlimpah itu) akan menjadi sedikit (karena pailit).<sup>5</sup> Sebaliknya, faktor yang diijinkan oleh Allah sebagai penyubur ekonomi adalah dengan banyak melakukan sedekah. Dari ayat di atas, antara riba dengan sedekah disandingkan dalam sebuah

---

<sup>4</sup> Ahmad Mustofa, *Unggul Priyadi Dan Mahmudi, Reorientasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2014),31

<sup>5</sup> *Ibid*,35

perbandingan berikut dengan akibat-akibatnya. Oleh karena itu, sebagian ulama meyakini bahwa untuk melawan praktek riba tidak ada jalan lain adalah dengan cara menggalakkan sedekah, baik lewat zakat, infak maupun shadaqah.

Islam dalam memperkeras persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemashlahatan manusia, Adapun hikmah diharamkannya riba yaitu :

- a) Riba itu sama dengan mengambil harta orang lain tanpa adanya 'iwadi (pengganti). Sebagai misal, seseorang yang menukar satu koin dirham dengan dua koin dirham (baik secara kontan ataupun tidak) maka orang tersebut sama saja telah mengambil satu koin dirham secara tidak sah.
- b) Praktek riba menyebabkan para pelakunya malas untuk bekerja. Sebab dalam menghasilkan keuntungan, Dia tak perlu lagi berpayah-payah dan berlelah-lelah lagi mencari rizki dengan berdagang, bersyirkah dan berbagai mata pencaharian lainnya. Akibat dari sikap seperti ini maka terputuslah berbagai manfaat hubungan antar makhluk, padahal telah dimaklumi bahwasanya harmonisasi alam semesta hanya bisa diwujudkan dengan perdagangan, produksi dan berbagai kegiatan-kegiatan positif lainnya yang melibatkan hubungan antara individu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan diatas dan analisis yang dijabarkan penulis dapat menarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah :

1. Jika diperhatikan banyak masyarakat masih kebingungan dengan adanya keharaman riba disini. Dimana aturan rib aini bersifat sangat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya masyarakat lakukan khususnya umat muslim, banyak yang belum mengerti tentang unsur-unsur riba yang ada. Minat masyrakat semakin meningkat khususnya umat muslim maka praktik ini yang sudah berjalan cukup lama dapat menimbulkan dampak negatif bagi setiap individu. praktik riba membawa bencana social yang besar, karena menyebabkan munculnya sekelompok manusia hanya ingin memperoleh harta dengan jalan mengeksploitasi hajat manusia, hal ini menimbulkan ekses-ekses social yang buruk.
2. Menurut hukum Islam bunga pada tabungan pada aplikasi Jago Syariah bertentangan dengan hukum Islam yaitu terdapat unsur riba nasi'ah. Alasannya karena (1) tidak menjalankan akad wadiah yang semestinya. (2) bertengan dengan Q.S. 3 Al-Imran:130

yaitu *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”*

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat, hendaknya bersikap lebih bijak terhadap keberadaan bank berbasis syariah yang tidak menggunakan system bunga, khususnya umat muslim harus lebih berhati hati dalam bermuamalah.
2. Untuk Akademisi/Perguruan Tinggi, penelitian ini bukan penelitian final, melainkan dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lain dalam menyikapi fenomena pinjaman yang terjadi di masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Kitab :

Abdullah, Saeed, *Kritis Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Pramadina, 2004)

Ahmad, Al Sayih Raheem Abdul, *Keutamaan Islam (Terjemahan Al Fadhilah Wa Alfadha'il Fa Al Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001)

Al-Arif Rianto Nur M., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011)

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

———, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan* (Jakarta: Central Bank Of Indonesia and Tazkia Institute, 1999)

Baits, Ammi Nur, *Ada Apa Dengan Riba?* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2017)

Baits Nur, Ammi, *Ada Apa Dengan Riba?* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2016)

Dr.Neneng Nurhasanah,M.Hum, Dessy Marlina, *Hukum Perbankan Syariah Konsep Dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

- Ghazaly, Abdul Rahma, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Hadi, Suhada, *Pandangan Tentang Riba Dan Bunga Dalam Fiqh Kontemporer, (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo)* (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Hady, Sutjipto, 'Teori Bunga Dalam Perspektif Filsafat Ilmu', *Journal Of Islmaic Economics, Finance Anad Banking*, 1.1 (2017)
- Ikhwan, Wahyu, *Riba Dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)
- Khairunisa, Putri Nova, 'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar', *Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2017)
- Khoiro, Ummatin, *Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah Terhadap Budaya Lokal* (Sunan Kalijaga State Islamic University, 2014)
- Khotibul, Umam, 'Pelanggaran Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2017
- Lewis, Mervyn K., and Latifa M.Alqound, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Prospek* (Jakarta: Serambil Ilmu Semesta, 2003)
- M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*

(Jakarta: Gema Insani, 2007)

Muhammad, Tho'in, 'Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaksanaan Riba', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2016

Mustofa, Ahmad, *Unggul Priyadi Dan Mahmudi, Reorientasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2014)

Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga Bank* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Shiddieqy, Prof.T.M Hasbi ash, *Dr.Tafsir Al-Bayan* (Bandung: PT Almaarif)

Shihab Quraish, M, *Tafsir Al-Misbah*

———, *Tafsir Al Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Subhki, Muhammad, *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)

Sumarin, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Syariah, Tim Pengembangan Perbankan, *Bank Syariah: Konsep, Produk, Dan Implementasi Operasional*



(Jakarta: Djembatan, 2003)

Umam, Khotibul, 'Pelanggaran Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia', *Departemen Hukum Islam*, 2017

Wahab, Fatkhul, 'Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi', *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2017)

Yulianti, Rahma Timorta, 'Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Studi Agama*, 2002, 8

Zuhaili, Wahbah, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatahu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zuhri, Muh., *Riba Dalam Al Quran Dan Masalah Perbankan, Cet. Ke-2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992)

## **B. Jurnal :**

Hady, Sutjipto, 'Teori Bunga Dalam Perspektif Filsafat Ilmu', *Journal Of Islmaic Economics, Finance Anad Banking*, 1.1 (2017)

Khairunisa, Putri Nova, 'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar', *Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2017)

Khotibul, Umam, 'Pelanggaran Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2017

Muhammad, Tho'in, 'Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaksanaan Riba)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2016

Umam, Khotibul, 'Pelanggaran Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia', *Departemen Hukum Islam*, 2017

Wahab, Fatkhul, 'Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi', *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2017)

Yulianti, Rahma Timorta, 'Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Studi Agama*, 2002, 8

### **C. Skripsi :**

Hadi, Suhada, *Pandangan Tentang Riba Dan Bunga Dalam Fiqh Kontemporer*, (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo) (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Ikhwan, Wahyu, *Riba Dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Khoiro, Ummatin, *Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah Terhadap Budaya Lokal* (Sunan Kalijaga State Islamic University, 2014)

Subhki, Muhammad, *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Indah Ayu Atikasari  
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 23 Desember 2000  
Alamat : Jalan Bulak Sari Gg.Nangka  
RT.09 RW 10 No.14 Jakarta-  
Timur  
Email : [indahayu1200@gmail.com](mailto:indahayu1200@gmail.com)

### **PENDIDIKAN FORMAL**

Tahun 2007-2013 : SD Negeri Pekayon 16 PG  
Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 203 Jakarta Timur  
Tahun 2016-2019 : SMK Islam PB. Soedirman 2 Jakarta  
Timur, Jurusan Perbankan Syariah  
Tahun 2019 : UIN Walisongo Semarang, Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas  
Syariah dan Hukum

### **ORGANISASI**

HMJB UIN Walisongo Semarang 2019-2021  
Sekolah Komisi Yudisial 2020-2021  
F-KJMU UIN Walisongo 2019-2022